

**ADAL SEBAGAI ALASAN PERPINDAHAN KEWENANGAN WALI  
DALAM PERNIKAHAN  
(STUDI ATAS PANDANGAN IMAM ASY-SYAFTI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**PENYUSUN:  
AAN MUSTAFA  
00350536**

**PEMBIMBING:  
HJ. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.  
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Masalah pernikahan khususnya masalah wali merupakan suatu yang sangat urgen sebab menyangkut masalah yang prinsipil yaitu kelangsungan perkawinan. Hal itu, karena perkawinan bukan hanya menyangkut pribadi wanita, tetapi juga menyangkut kaum kerabat dan Keluarganya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang menyangkut ibadah dan moralitas. Sangat tepat kalau peristiwa itu melibatkan keluarga, terutama wali. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang hubungan kekerabatannya masih kuat, keberadaan wali sangat diperlukan. Menafikan keluarga dalam masalah perkawinan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan merasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

Masalah wali nikah dari zaman dulu memang sudah menjadi perbedaan di antara ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama dipicu oleh pemahaman terhadap nash, sehingga melahirkan beberapa pendapat yang berbeda. Jumhur ulama seperti Imam asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Perbedaan masalah wali nikah juga berimbas pada perbedaan mengenai masalah kewenangan menjadi wali nikah dan juga hal-hal yang bisa menghilangkan kewenangan seseorang menjadi wali. Namun demikian, jumhur ulama juga sepakat bahwa wali tidak boleh menghalangi atau menolak anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dicintainya asalkan keduanya sekufu.

Imam asy-syafi'i merupakan salah satu ulama yang mewajibkan kehadiran wali dalam pernikahan. Namun demikian, asy-Syafi'i juga melarang kepada para wali untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dicintainya, asalkan keduanya sekufu. Adapun dasar keharusan wali dan sekaligus sebagai larangan kepada para wali untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya adalah al-baqarah ayat 232.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan obyek penelitian adalah pandangan imam asy-syafi'i tentang wali *adal* sebagai alasan perpindahan kewenangan menjadi wali dalam pernikahan. Penelitian bersifat deskriptif- analitis, yakni mendeskripsikan pemikiran asy-syafi'i kemudian menganalisisnya dengan metode deduksi dan induksi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang ditujukan untuk memberikan penilaian tentang kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi yang dijadikan dasar.

Penelitian sampai pada kesimpulan bahwa menurut imam asy-Syafi'i, wali tidak boleh menghalangi atau menolak anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dicintainya asalkan keduanya sekufu. Begitu juga wali tidak boleh menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya sebab kurangnya mahar (dibawah mahar *misl*), karena mahar adalah hak perempuan dan tidak ada yang berhak menentukan maharnya kecuali dia. Apabila dalam kondisi tersebut wali tidak mau menikahkan, maka dia dianggap wali *adal* sehingga kewenangannya untuk menikahkan hilang dan berpindah kepada wali hakim. Menurutnya, larangan tersebut dijelaskan secara *ṣarih* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232. Sesuatu yang mempunyai harga, nilai dan juga upah bisa menjadi mahar, bahkan mengajarkan al-Qur'an pun bisa menjadi mahar. Dengan demikian, apabila wali *adal* (menolak) untuk menikahkan, sesuai dengan hadits Nabi SAW, maka kewenangannya akan hilang dan berpindah kepada hakim (*qadi*).

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal :	Skripsi
	Saudara Aan Mustafa

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Aan Mustafa  
NIM : 00350536  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah  
Judul : “*Adal* sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syāfi'i)”


bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Jumadi al-Awwal 1428 H.  
26 Mei 2007 M.

Pembimbing I

 Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP : 150277618

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal :	Skripsi
	Saudara Aan Mustafa

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Aan Mustafa  
NIM : 00350536  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah  
Judul : “*Aḍal* sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syāfi'i)”


bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Jumadi al-Awwal 1428 H.  
26 Mei 2007 M.

Pembimbing II

  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP : 150286404

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**ADAL SEBAGAI ALASAN PERPINDAHAN KEWENANGAN WALI  
DALAM PERNIKAHAN  
(STUDI ATAS PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I)**

Yang disusun oleh:

**AAN MUSTAFA**

**NIM: 0035 0536**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 M / 11 Rajab 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H  
30 Juli 2007 M




**Panitia Ujian Munaqasyah**


Ketua Sidang

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP: 150 246 195


Sekretaris Sidang

  
Samsul Hadi, M.Ag  
NIP: 150 299 963


Pembimbing I

  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP: 150 277 618


Pembimbing II

  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 150 286 404

Penguji I

  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 150 286 404

Penguji II

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

## MOTTO

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا

*Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan*

(Al Insyirah (94): 5 - 6)

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين .أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “**Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan(Studi atas Pandangan Imam asy-Syafi’i)**” telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.
4. Kedua orang tua, Bapak Chamami Jahid dan Ibu Mukarromah. Terima kasih atas kesetiaan dan keikhlasan do’anya serta nasihat-nasihatnya, dan

seluruh keluarga yang telah membantu secara moril maupun materiil bagi penyusun.


5. Bapak KH. Asyhari Marzuqi (Alm), semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Ibu Nyai Hj. Barokah dan KH. Muslim Nawawi, terima kasih atas segala nasehat dan bimbingannya.
6. Kepada sahabat-sahabat alumni Madrasah Diniyyah Nurul Ummah angkatan tahun 2004, santri-santri PP. Nurul Ummah semuanya. Terima kasih atas persaudaraan ini, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teramat banyak.

Semoga amal saleh dan jasa baik senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullah Ahsanal Jaza.*

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 9 Jumadi al-Awwal 1428 H  
26 Mei 2007 M

Penyusun



**Aan Mustafa**  
**NIM: 00350536**



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	J	je
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah



Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء                      ditulis                      *karamah al-auliyā'*

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis t

زكاة الفطرة                      ditulis                      *zakāt al-fīṭrah*

#### IV. Vokal Pendek

َ (*fathāh*) ditulis a                      contoh                      قال                      ditulis *qāla*

ِ (*kasrah*) ditulis i                      contoh                      مسجد                      ditulis *masjidun*

ُ (*ḍammah*) ditulis u                      contoh                      كتب                      ditulis *kutubun*

#### V. Vokal Panjang

a. *Fathāh* + alif                      ditulis                      ā (a garis atas)

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

b. *Fathāh* + alif maqsur                      ditulis                      ā (a garis atas)

يسعى                      ditulis                      *yas,ā*

c. *Kasrah* + ya' mati                      ditulis                      ī (i garis atas)

كريم                      ditulis                      *karīm*

d. *Ḍammah* + wau mati                      ditulis                      ū (u garis atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

## VI. Vokal Rangkap

a. Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Faṭḥah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.....	23
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Kedudukan Wali Nikah dalam Pernikahan.....	23
1. Pengertian Wali Nikah.....	23
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	24
3. Kedudukan Wali Nikah .....	25

a.	Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum Islam.....	25
b.	Kedudukan Wali Nikah Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	30
B.	Syarat-Syarat Wali Nikah.....	31
C.	Urutan dan Macam-Macam Wali Nikah.....	34
D.	Pandangan Ulama Mengenai Wali Adal.....	51
BAB III	IMAM ASY-SYAFI'I DALAM LINTASAN SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM.....	55
A.	Riwayat Hidup.....	55
B.	Latar Belakang Pemikirannya.....	60
C.	Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i.....	68
BAB IV	ANALISIS TERHADAP ADAL SEBAGAI ALASAN PERPINDAHAN KEWENANGAN WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM ASY- SYAFI'I.....	75
A.	Pendapat Asy-Syafi'i tentang Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan.....	75
B.	Metode Istinbat Asy-Syafi'i tentang Adal sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan.....	84
Bab V	PENUTUP.....	95
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran-Saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA.....	98
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I.	TERJEMAH.....	I
II.	BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	V
III.	CURRICULUM VITAE.....	VII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan inti kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa model keluarga yang diinginkan oleh syari'at Islam adalah satu keluarga yang dibentuk dan dibina atas dasar tiga sifat, yaitu sakinah (tentram), mawaddah (saling mengasihi), dan rahmah (sayang). Ketiga sifat itu merupakan pra kondisi untuk menuju kepada kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Doktrin pembinaan keluarga menurut model syari'at Islam juga telah dituangkan ke dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI: "Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."<sup>2</sup> Selain itu perkawinan merupakan sunnah Nabi yang apabila dilaksanakan sesuai dengan syari'at

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30): 21

<sup>2</sup> HM Thahir Azhari, *Hukum Kelurga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 10 Tahun IV, 1993, hlm. 27.

Islam, maka ia termasuk dalam penyempurnaan separuh agama. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan:

ومن تزوج فقد أحرز شطر دينه فليترك الله الشطر الباقي<sup>3</sup>

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan bermartabat.<sup>4</sup>

Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia bermartabat sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-Khaliq dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Dengan demikian perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk yang lain.

<sup>3</sup> Hadis riwayat Anas bin Malik, dalam 'Abdu ar-Rahman bin Ali bin al-Jauzi, *al-Ilal al-Mutanahiyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1409H), II: 612.

<sup>4</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 10.



Secara umum dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan satu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu komunitas sosial yang baru yang disebut dengan keluarga (rumah tangga) berdasarkan syari'at Islam.<sup>5</sup> Dalam literatur fiqh klasik bahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab yang disebut dengan *fiqh al-munākāḥat* yaitu satu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakan dengan bab-bab yang lain. Kata *munākāḥat* mengandung makna interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, perkawinan selamanya melibatkan pasangan dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin. Agar hekekat perkawinan tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif maka dibuatlah peraturan tersendiri mengenai pernikahan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang antara lain berisi tentang hukum perkawinan. Hal ini sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang sebagian besar warganya adalah pemeluk agama Islam, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat harus diatur oleh hukum.

Konsep perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk

---

<sup>5</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 2.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa akad laki-laki dan perempuan dalam perkawinan telah membawa mereka masuk ke dalam satu ikatan rumah tangga yang secara otomatis di dalamnya akan muncul berbagai unsur yaitu (1) kewajiban suami isteri, (2) hak suami isteri, (3) kedudukan suami isteri.

Agar perkawinan itu bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan diakui keabsahannya, maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Walaupun demikian tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan klasifikasi mana yang termasuk syarat dan rukun perkawinan. Bahkan umumnya fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan.<sup>7</sup> Namun menurut Muhammad Yunus, rukun adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung maka perkawinan tersebut dianggap batal.<sup>8</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dan rukun perkawinan. Dalam madzhab Syafi'i yang kemudian diadopsi oleh KHI rukun nikah terdiri dari lima macam yaitu: (1) calon suami, (2) calon isteri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, (5) ijab dan qabul (akad).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Ayat 1.

<sup>7</sup> Khojrudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan Satu)* (Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2004), hlm. 27.

<sup>8</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 82.

<sup>9</sup> KHI pasal 14.

Asy-Syirazi yang merupakan pengikut madzhab Syafi'i tidak menulis rukun perkawinan secara tegas. Beliau hanya menulis sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan yakni: (1) harus ada wali, (2) harus ada saksi, (3) calonnya tertentu, (4) ada akad.<sup>10</sup> Walaupun ada perbedaan mengenai syarat dan rukun perkawinan dalam madzhab Syafi'i namun pada prinsipnya ada empat unsur yang harus ada dalam perkawinan yakni: (1) calon pasangan, (2) wali, (3) akad, dan (4) saksi.<sup>11</sup> Kemudian oleh pemikir berikutnya diklaim bahwa syarat sahnya perkawinan menurut fuqaha' adalah (1) dipenuhinya semua rukun nikah, (2) dipenuhinya semua syarat nikah, (3) tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan syara'. Sedang rukun perkawinan adalah (1) mempelai laki-laki, (2) mempelai perempuan, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) shighat.<sup>12</sup>

Menurut pendapat jumhur bahwa keberadaan wali dalam akad nikah merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi, tanpa keberadaan wali suatu perkawinan menjadi batal. Dan apabila pernikahan itu diteruskan dan menimbulkan hubungan seks antara keduanya maka wajib untuk dipisahkan atau *tafriq* antara keduanya, dan sang isteri berhak mendapatkan mahar *misl*

<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Abi Ishaq Ibrahim Ali Ibn Yusuf Asy-Syirazi, *al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II:35- 41.

<sup>11</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan Satu)*, hlm. 33.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji* (Damasqus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 58.

Dalam KHI pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sedang syarat-syarat wali disebutkan dalam pasal 20 yang berbunyi: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim dan akil baligh.” Sedang orang non Islam tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi.

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا<sup>15</sup>

Dalam mazhab syafi’I wali disyaratkan juga harus adil. Yang dinamakan dengan adil yaitu wali tersebut bukan orang yang melakukan dosa besar dan selalu melakukan dosa kecil serta hal-hal yang bisa merusak muru’ah, seperti kecing di jalan.<sup>16</sup> Tetapi menurut As-Sayyid Sābiq dalam Fiqh as-Sunnah mengatakan bahwa seorang wali tidak disyaratkan adil. Seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam pernikahan, kecuali kalau kedurhakaannya itu melampaui batas-batas kesopanan yang berat.<sup>17</sup>

Adapun dasar keharusan wali dalam nikah menurut pandangan madzhab syafi’I yaitu firman Allah SWT.:

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>15</sup> An-Nisa’(4) : 141

<sup>16</sup> Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hlm. 60.

<sup>17</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV (Ttp: Dar al-Fikr, 1983), II: 111.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا  
بينهم بالمعروف.<sup>18</sup>

Menurut asy-Syafi'i ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas atas keharusan adanya wali dalam nikah, karena kalau wali bukan merupakan rukun yang wajib dalam pernikahan maka makna pencegahan (*al-'aql*) tidak ada.<sup>19</sup> Adapun dasar hadis tentang wajibnya wali dalam nikah yaitu:

لا نكاح الا بولي<sup>20</sup>

Adapun wali secara umum dalam madzhab syafi'i dibagi menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim. Adapun wali nasab secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. ayah
2. kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
3. saudara laki-laki kandung
4. saudara laki-laki seayah
5. kemenakan laki-laki kandung
6. kemenakan laki-laki seayah
7. paman kandung
8. paman seayah

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2) : 232

<sup>19</sup> Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hlm. 57.

<sup>20</sup> Abu Isa Muhammad Ibnu Surah al-Tirmizi, *Sunan at-Tirmidzi* atau *al-Jami' al-Sahih*, "Kitab Nikah", bab maa jaa Laa Nikaaha illa bi Waliyyin (Semarang: Thoha Putra, t.t) II: 280, hadis no. 1107

9. saudara sepupu laki-laki kandung
10. saudara sepupu laki-laki seayah
11. sultan atau hakim.<sup>21</sup>

Sedang menurut KHI pasal 21 wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, paman seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Sedangkan apabila wali nasab ini tidak ada maka yang bertindak selaku wali dalam pernikahan adalah wali hakim atau qadī. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi

فالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ<sup>22</sup>

<sup>21</sup> H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta, UII Press, 2004) Cet.10, hlm. 42

<sup>22</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitāb an-Nikāh", *bāb fi al-waliyy* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), I: 478, hadis nomor: 2083.

Menurut imam asy-Syāfi'i bahwa wali yang berhak untuk menikahkan anaknya yang masih biki/ perawan adalah bapaknya. Dan selama bapak masih hidup tidak ada *wilāyah* (wewenang) bagi wali yang lain untuk menikahkan anaknya. Apa bila bapaknya telah meninggal dunia maka wilayah itu akan berpindah kepada kakeknya. Kemudian kalau kakek tidak ada, *wilāyah* itu berpindah kepada buyutnya sampai keatas.<sup>23</sup> Masih menurut beliau bahwa yang berhak menikahkan betolah wali nasab tidak ada adalah *mu'tiq*, kemudian orang yang paling dekat dengan ahli waris ashobahnya *mu'tiq*. Dan apa bila wali yang ada mempunyai derajat yang sama maka wanita itu dengan izinnya bisa memilih salah satu dari mereka untuk menjadi walinya tanpa harus memandang umur dan kelebihan-kelebihan mereka. Akan tetapi dengan syarat harus adanya *kufu'* (*sepadan*) antara perempuan tersebut dengan laki-laki yang akan menikahnya.<sup>24</sup>

Imam asy-syafi'i merupakan salah satu ulama yang mewajibkan kehadiran wali dalam pernikahan. Tanpa kehadiran wali, maka suatu pernikahan menjadi batal. Adapun orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Wali yang ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib, dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling *aqrab*, lebih kuat hubungan darahnya. Jumbuh ulama seperti

---

<sup>23</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (Bairut; Dar al-ma'arif, 1973), VIII: 175.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah bukan dari ibu.

Namun demikian, asy-Syafi'i juga melarang kepada para wali untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dicintainya, asalkan keduanya sekufu. Adapun dasar keharusan wali dan sekaligus sebagai larangan kepada para wali untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya adalah firman Allah SWT:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا  
بينهم بالمعروف.<sup>25</sup>

Ayat ini turun berkaitan dengan Ma'qil yang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut mentalakunya. Setelah masa iddahny selesai, laki-laki tersebut datang untuk melamarnya kembali untuk menjadi isrtinya, akan tetapi Ma'qil menolak untuk menikahnya kembali, padahal saudara perempuannya tersebut sangat menginginkan menikah kembali dengannya. Maka turunlah ayat ini.<sup>26</sup>

Menurut Imam asy-Syafi'i,<sup>27</sup> ayat tersebut di atas mengandung beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Wali mempunyai hak atas diri anak perempunnya.
2. Wali tidak boleh melarang anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya dengan baik.

<sup>25</sup> Al-Baqarah (2) : 232

<sup>26</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, V: 12. Lihat juga dalam Imam Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani, *Mukhtasar al-Muzani* (Bairut; Dar al-ma'arif, 1973), hlm.163.

<sup>27</sup> *Ibid.*



3. Seorang perempuan tidak sah melakukan akad nikah tanpa adanya wali.

Dengan demikian, maka seorang wali tidak boleh menghalangi atau merintangi anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dicintainya asalkan keduanya *kufu*. Jika terjadi demikian, maka dia dianggap melakukan *adhal*, sehingga kewenangannya akan berpindah kepada wali shultan/ hakim.

Dalam masalah wali sultan, beliau berpendapat bahwa wali sultan bisa menjadi wali nikah ketika wali yang berhak (*walīyyu al-aula*) itu *mafqud*, *gaib* (baik itu dekat atau jauh) setelah mendapat ridho dari orang yang melamar (*khatib*) dan keluarga si perempuan. Begitu juga ketika wali *adhal* (enggan menikahkan). Yang dinamakan *adhal*, menurut beliau, adalah seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki laki, namun wali enggan untuk menikahkannya. Dalam kondisi seperti ini, seorang perempuan dapat meminta kepada sultan untuk menikahkannya.<sup>28</sup>

Izin nikah oleh calon mempelai tidaklah segampang yang diperkirakan, karena masih ada saja wali yang tidak mau menjadi wali disebabkan tidak setuju dengan calon menantu atau disebabkan hal-hal lain sehingga wali enggan untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Ada contoh kasus yang terjadi di kampung penulis, di mana wali *aqrab* dalam hal ini ayah tidak mau atau enggan menikahkan putrinya dengan alasan tidak adanya *kafā'ah*. Maka kewenangannya dalam menikahkan berpindah kepada kakek, karena ayah adalah wali yang *adhal*.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam dan banyak berpegang kepada pendapat-pendapat mazhab Syāfi'i yang tidak bisa dilepaskan dari pendirinya yaitu Imam asy-Syāfi'i. Bahkan materi KHI sendiri yang merupakan rujukan dan pedoman bagi umat Islam dan para hakim pengadilan agama dalam memutuskan masalah, banyak mengadopsi(bahkan mendominasi) dari mazhab Syafi'i. Namun dalam KHI, masalah wali *adal* tidak dijelaskan secara rinci, hanya dijelaskan solusi ketika wali melakukan *adal*. Akan tetapi penjelasan mengenai apakah wali boleh melakukan *adal* atau tidak, dan juga alasan-alasan apakah yang membolehkan wali melakukan *adal* tidak dijelaskan dalam KHI. Dari latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang pandangan imam asy-Syāfi'i mengenai *adal* sebagai alasan yang dapat menyebabkan perpindahan kewenangan wali dalam pernikahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam asy-Syāfi'i dikenal sebagai pendiri mazhab Syāfi'i yang merupakan seorang ahli fikir yang besar di bidang fiqh. Metode pemikirannya adalah menekankan penggunaan hadis yang benar-benar sahih dan memperkecil penggunaan pendapat pribadi secara bebas.

## B. Pokok Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam asy-Syāfi'i tentang wali *adā* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali?
2. Metode apa yang digunakan oleh Imam asy-Syāfi'i dalam *istinbat* mengenai wali *adā* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas maka tujuan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pandangan imam asy-Syāfi'i mengenai *keadā* wali yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dalam nikah.
- b. Menjelaskan metode *istinbat* asy-Syāfi'i tentang wali *adā* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali.

#### 2. Kegunaan penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya diharapkan dapat berguna bagi penyusun sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitiann ini adalah:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum *munakahat* Islam.
- b. Lebih jauh hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang terkait dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut pelaksanaan pernikahan.

#### D. Telaah Pustaka

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa menurut jumhur ulama' keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad pernikahan. Tanpa keberadaan wali maka suatu pernikahan menjadi batal. Apabila pernikahan itu diteruskan dan mengakibatkan hubungan seks antara keduanya, wajib *talīq* (memisalkan) keduanya. Perempuan tersebut beialik mendapat mahar *misl*. Di samping itu, ulama juga sepakat bahwa wali tidak boleh menghalangi atau menolak anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dicintainya asalkan keduanya sekufu. Apabila terjadi demikian, maka wali dianggap melakukan *ādā* dan dianggap melakukan dosa sehingga kewenangannya akan berpindah kepada wali hakim (sultan).

Hampir semua kitab fiqh membahas masalah wali *ādā*. Pembahasan wali *ādā* dimasukkan dalam bab munakahat yang biasanya menjadi bab tersendiri dalam kitab-kitab fiqh. Di antara kitab-kitab yang membahas wali *ādā* adalah kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd al-Qurtuby, kitab *al-Fiqh al-Manhaji* karya Dr. Mustafa al-Khin dan Dr. Mustafa al-Bugha. Kemudian kitab *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* karya monumental dari Dr. Wahbah Az-zuhaily. Sedangkan buku-buku yang secara khusus membahas masalah perkawinan yang di dalamnya juga membahas masalah wali *ādā* adalah buku *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* karya Muhammad Asmawi, buku *Fiqh Perempuan* karya K.H. Husain Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam* karya KH. Ahmad Azhar Basyir.

Adapun kitab-kitab atau buku-buku yang membahas secara khusus mengenai masalah wali *adal*, penulis belum pernah menemukannya. Kebanyakan pembahasan mengenai wali *adal* dimasukkan dalam pembahasan wali nikah.

Adapun skripsi yang membahas tentang wali adalah "*Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Pandangan Madzhab Hanafi dan KHI*". Skripsi yang disusun oleh Muhammad Syafruddin ini membahas tentang kedudukan wali nikah dalam perkawinan anak di bawah umur menurut Madzhab Hanafi dan KHI. Pada dasarnya pandangan keduanya menghendaki adanya wali dalam perkawinan dan keduanya sama-sama menentukan adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di bawah umur dan terdapat kemungkinan untuk melaksanakannya, meskipun masing-masing menyatakan syarat-syarat tertentu adanya perkawinan anak di bawah umur.<sup>29</sup>

Taufiq Muhammad juga membahas masalah perwalian ini dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis)*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perwalian nikah bagi calon mempelai perempuan berpindah ke tangan wali hakim /sulton atau yang

---

<sup>29</sup> Muh. Safruddin, "Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Pandangan Madzhab Hanafi dan KHI," Skripsi IAIN SUKA, 1997.

diberi kuasa oleh negara apabila wali dekat tidak mau menikahkan atau menolak menjadi wali.<sup>30</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Dewasa ini masih saja banyak para wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya. Alasan mereka cukup kompleks, mulai dari tidak adanya kafa'ah, ketidaksenangan terhadap calon menantu, atau karena keluarga si laki-laki tidak sederajat dengan keluarga pihak perempuan. Akibatnya banyak pasangan sejiwa yang karena sudah dimabuk cinta, melakukan tindakan nekad dengan melakukan pernikahan mut'ah atau melakukan pernikahan tanpa restu dari orang tua. Akibatnya hal ini akan memperburuk hubungan antara orang tua dengan anak, bahkan menyulut permusuhan di antara keduanya. Sehingga banyak orang tua yang tidak mengakui anaknya karena dianggap telah "membangkang" terhadap kehendak orang tua. Hal ini sangat bertentangan dengan hikmah disyariatkannya pernikahan yaitu mewujudkan ketenangan hati dan menyambung silaturahmi.

Para ulama sepakat bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Tanpa adanya wali dalam pernikahan suatu pernikahan dianggap batal. Dan yang berhak menikahkan adalah wali yang bersangkutan

---

<sup>30</sup> Taufiq Muhammad, "Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta; Tinjauan dari Segi Yuridis," Skripsi IAIN SUKA, 1998.

yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si perempuan. Disamping itu ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menghalangi atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا  
بينهم بالمعروف.<sup>31</sup>

Kalimat *فلا تعضلوهن* secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan (*riḍa*) dari wali. Dengan melihat *asbāb an-nuzūl* ayat ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Keharusan menyelesaikan iddah untuk melakukan nikah lagi.
2. Larangan wali mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya.
3. Harus ada persetujuan (*riḍa*) wali dalam pernikahan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai wali yang boleh menolak untuk menikahkan anak perempuannya (*aḍal*). Menurut madzhab Syāfi'i, Hambalī dan Abu Yusuf Muhammad seorang wali tidak boleh mencegah pernikahan dikarenakan kurangnya mahar (sedikitnya mahar) atau maskawinnya berupa mata uang asing, apabila wanita itu mau menerimanya. Sama halnya ketika wanita dinikahi dengan mahar yang nilainya sebanding dengan mata uang asing tersebut atau tidak. Maka seorang wali tidak diperbolehkan melakukan *aḍal*. Karena sesungguhnya mahar itu diberikan dan

<sup>31</sup> Al-Baqarah (2) : 232.

menjadi hak dan ganti khusus bagi perempuan, maka wali tidak boleh menghalang-halangi pernikahan tersebut.

Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa para wali berhak melarang anak perempuannya untuk menikah bila maharnya tidak sesuai, karena sesungguhnya para wali mempunyai hak untuk menentukan mahar sesuai kehendaknya. Terlepas dari perbedaan ulama mengenai hal-hal yang membolehkan wali melakukan *adal*, pada prinsipnya seorang wali tidak boleh menghalangi atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dicintainya, tanpa adanya alasan-alasan yang prinsipil. Seorang wali tidak boleh mencegah untuk menikahkan kalau sesuatunya memang normal dan tidak boleh menyakiti anak dibawah perwaliannya. Karena dengan penolakan atau pencegahan wali untuk menikahkan, si perempuan akan merasa tersakiti dan bahkan bisa melakukan tindakan nekad yang justeru bisa menimbulkan kemaclaratan. Dan setiap kemaclaratan harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال<sup>32</sup>

atau kaidah yang lain:

لا ضرر ولا ضرار<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Abdullah bin Said Muhammad, *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, t.) hlm 42.

<sup>33</sup> Imam Malik, *Al-Muwatta*, Kitab al-Aqdiyah, bab Al-Qada'fi al-Marāfiq (Kairo, Maktabah al-Matbuah al – Isalmiyah, t.t), 11:747. Hadits No. 31.



Dengan demikian apabila wali melakukan *adal*, maka kewenangannya menjadi wali akan hilang dan berpindah kepada sultan atau hakim. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّهَا<sup>34</sup>

Dalam KHI disebutkan bahwa wali adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Jika terjadi adanya wali *adal*, maka pemecahan yang diambil adalah dengan menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 23 yang berbunyi: "Dalam hal wali *adal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama tersebut."

## F. Metode Penelitian

Setiap penelitian termasuk di dalamnya skripsi selalu menggunakan metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen penting agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah sehingga tercapai hasil maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>34</sup> Abū 'Isa Muhammad Ibn Surrāh al-Tirmīziy, *Sunan al-Tirmīziy (al-Jāmi' al-Sahīh)*, Kitāb an-Nikāh, *bāb mā jā'a lā nikāha illa bi waliyyin* (Semarang: Thoha Putra, 11), II: 240, hadis nomor: 1108.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Dalam menjawab pokok masalah yang dirumuskan penyusun menggunakan data-data dan literatur primer dan sekunder.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian masalah ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang ditujukan untuk memberikan penilaian tentang kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi yang dijadikan dasar.

## 4. Metode analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid metode penelitian data yang penyusun pergunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Metode Deduksi, dipakai untuk memberikan bukti-bukti khusus suatu pengertian umum yang ada sebelumnya. Metode ini akan penyusun gunakan dalam mengkaji dan menjelaskan permasalahan alasan perpindahan kewenangan wali dalam nikah.
- b. Metode Induksi, dipakai untuk menganalisis data khusus yang mempunyai kaitan dengan permasalahan, yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum.

## 5. Teknik analisis data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian dengan tema terkait.
- b. Mengklarifikasi dan mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya yang lain skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan (Bab I). Secara umum bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan secara umum mengenai wali nikah. Uraian pada bab ini meliputi pengertian wali, macam-macam wali, urutan-urutan wali menurut kewenangannya dan juga pandangan ulama tentang wali *adhal*.

Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai biografi imam as-Syafi'i yang meliputi: sejarah singkat imam asy-Syāfi'i, karya-karyanya dan murid-muridnya dan juga metode istimbatnya.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pandangan imam asy-Syāfi'i mengenai *adhal* sebagai alasan perpindahan kewenangan wali dalam pernikahan dan metode yang dipakai oleh imam asy-Syāfi'i mengenai wali *adhal* sebagai alasan perpindahan kewenangan wali.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah lalu.

Demikian bab-bab yang akan dipaparkan dalam skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan mengenai pandangan Imam Asy-Syāfi'i mengenai adlal sebagai alasan perpindahan kewenangan wali dalam pernikahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Asy-Syāfi'i bahwa wali *adlal* tidak boleh menolak untuk menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dengan laki-laki pilihannya yang sekufu. Begitu juga wali tidak boleh menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya, karena kurangnya mahar (dibawah mahar *misl*). Karena mahar adalah hak perempuan dan tidak ada yang berhak menentukan maharnya, kecuali dia. Apabila dalam kondisi tersebut wali tidak mau menikahkan, maka dia dianggap wali adlal sehingga kewenangannya untuk menikahkan hilang dan berpindah kepada wali hakim.
2. Metode yang digunakan oleh Asy-Syāfi'i dalam *istinbat* mengenai wali *adlal* adalah langsung merujuk kepada al-Qur'an dan Hadits. Menurutnya, larangan kepada wali untuk menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dengan laki-laki sekufu pilihannya dijelaskan secara *sarih* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232. Begitu juga, wali tidak boleh menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya, karena alasan kurangnya mahar. Menurutnya, tidak ada batasan tentang

sedikit banyaknya mahar. Sesuatu yang mempunyai harga, nilai dan juga upah bisa menjadi mahar, bahkan mengajarkan al-Qur'an pun bisa menjadi mahar. Dengan demikian, apabila wali *aḍal* (menolak) untuk menikahkan, sesuai dengan hadits Nabi SAW, maka kewenangannya akan hilang dan berpindah kepada hakim (*qaḍi*).

## B. SARAN-SARAN

1. Wali(orang tua) hendaklah tidak memaksakan kehendaknya dan memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Begitu juga dalam masalah memilih jodoh, seorang wali tidak berhak untuk memaksa dan menghalangi anaknya untuk menikah dengan pilihannya. Karena kewajiban seorang wali adalah membimbing, mengarahkan dan memberi nasihat kepada anak agar jalan yang ditempuh tidak menyimpang dari syari'at dan norma-norma yang berlaku.
2. Setiap wali(orang tua) akan selalu berdoa dan berusaha demi kebaikan anak. Mustahil orang tua akan menjerumuskan anaknya kepada kebinasaan. Akan tetapi, tidak semua yang baik menurut pandangan orang tua baik pula menurut anak. Terkadang malah sebaliknya, apa yang dihenci oleh orang tua, justru malah baik (sesuai) bagi anak. Dengan demikian, wali(orang tua) hendaknya bijak dan arif dalam menyikapi setiap keinginan dan kehendak anak, sehingga hubungan yang baik antara anak dengan wali(orang tua) dapat terjaga.

Demikianlah penelitian penulis tentang wali adal sebagai alasan perpindahan kewenangan wali dalam pernikahan. Penulis telah berusaha secara maksimal, namun penulis yakin bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Banyak kekurangan-kekurangan dilihat dari awal sampai akhir, dari metodologi sampai penulisan kata-kata dan penyusunan bahasa yang sembarangan dan panjang lebar yang mungkin kurang efektif. Oleh karena itu, penulis mengharapkan berbagai kritikan dan saran-saran membangun untuk perbaikan selanjutnya.

Sebagai kata akhir, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya dan semoga segala kekurangan serta kesalahan akan mendapat perbaikan, pertolongan dan ampunan dari Allah SWT, melalui penulis maupun oleh orang lain (pembaca). Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir/Ilmu Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1998.

### Hadis

Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar al-, *Bulug al-Maram*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

Bukhary, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-, *Sahih al-Bukhary*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Malik, Imam, *Al-Muwatta*, Kitab al-Aqdiyah, bab Al-Qada'fi al-Marafiq, Kairo: Maktabah al-Matbuah al - Isalmiyah, t.t.

Muzani, Imam Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-, *Mukhtasar al-Muzani*, Bairut: Dar al-Ma'arif, 1973.

Sajsatani, Al-Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Asy'ab as-, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.

Sun'ani, Asy, *Suhul as-Salam*, Semarang: Toha Putra, II

Abu Isa Muhammad ibn Surrah At-tirmizy, *Sunan At-Tirmizy (al-Jami' al-sahih)*, Semarang :Toha Putra,t.t.

### Fiqh/ Ushul Fiqh

Abidin, Selamat dan Aminudin, *Fikih Munakahat jilid I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Azhari, HM Thahir, "Hukum Kelurga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia.", dalam *Mimbar Hukum*, No. 10 Tahun IV, 1993.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Cholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet. ke-10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.



- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam ,Cet.1*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hassan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1989.
- Muzani, Imam Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-, *Mukhtasar al-Muzani*, Bairut: Dar al-Ma'arif, 1973.
- Maraghi, Abd. Mustofa al-, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPŞM, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih lima Madzhab cet. V*, Penerjemah Masykur AB. Dkk., Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad, Abdullah bin Said, *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Surabaya: al-Hidayah,t-t.
- Muhammad, K.H. Husain, *Fiqh Perempuan*. Editor. Faqihuddin Abdul Kadir, Yogyakarta:LKIS,2001.
- Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan Saru)*, Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2004.
- Qurtuby, Ibnu Rusyd al-, *Bidayah Al mujtahid wa Nihayah al Muqtaşid*, T.t.p:Dar Al Fikr,t.t.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-undang No. 1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cct. Ke-32, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi, 2005.
- Sabiq, Sayyid As-, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, Ttp: Dar al-Fikr, 1983.

- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1991.
- Syafi'i, Muhammad Idris Asy-, *ar-Risalah*, Mesir: Dar al-Fikr, tt.
- \_\_\_\_\_, *al-Umm*, Bairut: Dar al-ma'arif, 1973.
- Syaltout, Mahmud, dkk, *Muqaranah al-Mazahib fil Fiqhi*, Penerjemah Abdullah Zaqiyi al-Kaaf, Fiqih Tujuh Mazhab, Cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syurbasi, Ahmad Asy-, *al-A'imah al-Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda, dkk. *Sejarah dan Biografi Empat Madzhab*, Cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. ke-10, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zahri, Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Zuhaily, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar. Al-Fikr, 1989.
- Zuhri, Muh., *Riba dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Rajawali Press, 1996.
- Bashary, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardy al-, *al-Hawy al-Kabir*, Beirut : Dar Al-Kutub al-Islamiyah, 1994.
- Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Sejarah*, Cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perhedaan*, Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004.
- Safruddin, Muh., *Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Pandangan Madzhab Hanafi dan KHI*, Skripsi IAIN SUKA, 1997.
- Taufiq, Muhammad, *Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta; Tinjauan dari Segi Yuridis*, Skripsi IAIN SUKA, 1998.

### Lain-Lain

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Enginer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoko, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan, Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Ritonga, A. Rohman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Cet.ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Ritonga, Ahmad, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya Arkola, tt.
- Zayd, Nasr Ahmad Abu, *al-Imam asy-Syafi'i Wa Ta'sis al-Alidulujyah al-Wasathiyah*. Penerjemah Khoeron Nahdiyin, *Imam Syafi'i Modernisme, Eklektisisme, Arabisme*, Cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 1997.

Lampiran I

TERJEMAH

Halaman	Foot Note	Terjemah
		BAB I
1	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
2	3	Barang siapa yang menikah, maka dia benar-benar telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertaqwalah(takutlah) kepada Allah pada sebagian yang lain.
6	15	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
7	18	Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
7	20	Tidak sah suatu pernikahan tanpa keberadaan wali.
8	22	Sultan(hakim) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
10	25	Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
17	31	Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
18	32	Kemadaratan itu harus dihilangkan.
18	33	Tidak boleh ada kemadaratan kepada diri sendiri dan membuat kemadaratan(membahayakan) kepada orang lain.
19	34	Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah. Jika laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu, maka perempuan

		yang bersangkutan berhak mendapatkan maskawin karena persetubuhannya itu. Kemudian jika para wali berselisih, maka sultan lah yang manjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.
<b>BAB II</b>		
23	2	Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (Agama) Allah itulah yang pasti menang Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya.
23	4	Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain Tidak sah suatu pernikahan tanopa adanya wali..
25	9	Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (Agama) Allah itulah yang pasti menang
25	11	Tidak sah suatu pernikahan tanopa adanya wali..Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
26	12	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya. Seorang perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya tidak sah, kalimat ini diucapkan tiga kali. Jika laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar, karena adanya persetubuhan yang menimpahnya, kemudian jika para wali berselisih, maka sultan yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
27	16	Tidak sah suatu pernikahan tanopa adanya wali.. Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu habis iddahnyanya, maka janganlah kamu(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
47	56	Seorang perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya tidak sah, kalimat ini diucapkan tiga kali. Jika laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar, karena adanya persetubuhan yang menimpahnya, kemudian jika para wali

		berselisih, maka sultan yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. jika para wali berselisih, maka sultan yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
52	70	Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf
		<b>BAB III</b>
61	31	Kami tidak mengutus seorang rasul pin, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Ynag Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
		<b>BAB IV</b>
74	2	Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya
80	13	Tidak boleh ada kemadaratan kepada diri sendiri dan membuat kemadaratan(membahayakan) kepada orang lain
80	14	Kemadaratan itu harus dihilangkan
82	19	Sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah/ ringan.
84	22	Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.
88	29	Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.
89	32	Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata: "Tampak saya telah menikahkan saya dengan laki-laki anak saudara bapak saya. Hal itu supaya kerendahannya(status budaknya) hilang". Kemudian Nabi menyerahkan perkara itu kepada perempuan itu( untuk menentukan pilihan). Lalu perempuan tersebut berkata: "Saya terima apa yang telah dilakukan bapak saya kepada diriku, akan tetapi saya ingin agar para wanita mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang dimiliki oleh para bapak dalam perkara ini".

89	34	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
90	35	Berikanlah maskawin(mahar) kepada wanita( yang dinikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
91	40	Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah. Jika laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu, maka perempuan yang bersangkutan berhak mendapatkan maskawin karena persetubuhannya itu. Kemudian jika para wali berselisih, maka sultan lah yang manjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### 1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Muammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhari, lahir di Bukhara, kota dekat Uzbekistan, pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 184 H( 21 Juli 810 M ), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Ia mulai mempelajari hadis pada usia 11 tahun dan pada usia 18 tahun ia menulis sebuah buku serta hafal 15.000 hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya, *al-Jāmi as-Ṣahih* atau lebih terkenal sebagai *Sahih Bukhari*, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis Islam besar, yang disusun dalam waktu 16 tahun. Dan beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M di Baghdad.

#### 2. Imam Malik,

Imam Abu Abdillah bin Anas bin Malik bin Amir. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H di kota Madinah, setelah tak tahan lagi menunggu di dalam rahim ibunya setelah tiga tahun lamanya. Kakeknya, Abu Amir, adalah seorang sahabat Nabi yang menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang Badar. Beliau menerima hadis dari Nafi', pelayan dari Umar r.a. Ulama-ulama besar yang pernah belajar padanya antara lain: Sufyan as-Sauri dan asy-Syafi'i. Setelah itu gurunya mengakui bahwa beliau ahli dalam soal hadis dan fiqh, abruilah beliau dengan sangat gemilang menorehkan tinta emasnya dalam karya yang bernama *al-Muwatta*.

#### 3. Abdul Wahab Khallaf,

Lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di Fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya karyanya adalah *Ilm al-Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah* dan lain sebagainya".

#### 4. Imam Muslim,

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi Beliau adalah seorang ulama hadis yang terkenal setelah al-Bukhari. Untuk mempelajari hadis dari ulama hadis, beliau melawat ke berbagai tempat, di antaranya Hijaz, Syam, dan Mesir. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya ibn Yahya an-Nasaiburi, Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih, al-Bukhari dan lain-lain. Sedangkan hadis beliau diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau kunjungi, di antaranya; at-Turmuzi, Yahya ibn Said dan lain-lain. Sahih Muslim berjumlah 7275 hadis dengan berulang-berulang



## 5. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 149 H/ 767 M di Gazza dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 822 M. Imam Syafi'i mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H, pada waktu itu, Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in. Kitab yang dikarang beliau antara lain: *ar-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadis* dan lain sebagainya.

## 6. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahabah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dair 'Athiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan ibtdaiyah dan tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikan di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Kemudian doktor diperoleh pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar, Kairo. Di antara karyanya: *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

## 7. Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Dan diberi gelar *Hujjatul Islam*. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriyah. Beliau lebih dikenal sebagai seorang sufi besar yang karya-karyanya menjadi sangat monumental bagi pelurusan dunia tasawuf yaitu kitab *ihya' ulum ad-Din*. Beliau juga seorang ahli usul fiqh dalam mazhab asy-Syafi'i dan kitab usul fiqhnya yang terkenal yaitu *al-Mustasfa min ilm al-Usul*.

## 8. Imam Ahmad Ibn Hanbal

Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul Awal tahun 164 H (780 M) beliau wafat pada hari Jum'at pada tanggal 12 bulan Rabi'ul Awal tahun 241 H (835 M). Kitab beliau yang sampai kepada kita adalah kitab "al-Musnad".

## 9. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah an-Nu'man ibn sabit ibn Zut'I, beliau lahir pada tahun 80 H. Pada masa dinasti Umayyah, tepatnya saat kekuasaan 'Abd al-Malik ibn Marwan dan meninggal pada tahun 150 H, yaitu pada zaman dinasti Abbasiyah, sikap politiknya berpihak pada keluarga 'Ali. Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang. Atas anjuran temannya, kemudian beliau beralih menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama aliran Irak. Kitabnya: *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'ilm wa Muta'alim*.

## 10. Muhammad Salman Ghanim

Muhammad Salman Ghanim adalah pemikir Islam yang berlatarbelakang ekonomi dan sosial. Dia begitu *concern* dengan studi al-Qur'an dalam perspektif sosial kontemporer. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Muhammad Syahrur dan Muhammad Said Asymawi. Beberapa tulisannya sangat liberal di antaranya *Min Haqa'iq al-Qur'an*.

## CURICULUM VITAE

Nama : Aan Mustafa  
Tempat/ Tanggal lahir : Cilacap, 06 November 1981  
Alamat Asal : Mujur lor Rt 01 Rw 02 Kroya Cilacap Jateng  
Alamat di Yogyakarta : PP Nurul Ummah KG II/982 Prenggan Kotagede  
Yogyakarta

### Nama Orang Tua

Ayah : M. Chamami  
Ibu : Mukarromah

### Pendidikan Formal

1. SDN Mujur 02 Kroya Cilacap (1988-1994)
2. MTs Al-Mukarromah Karangjati Sampang Cilacap (1994-1997)
3. MAN 02 Kebumen (1997-2000)
4. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2007)

### Pendidikan Non Formal

1. PP Nurul Islam Karangjati Sampang Cilacap.
2. PP Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen.
3. PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.